

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi saat ini kian pesat berkembang di dunia termasuk di Indonesia antara lain globalisasi dalam bidang informasi, bidang teknologi, bidang ekonomi, bidang perdagangan hingga globalisasi budaya. Seiring dengan perkembangan zaman modernisasi, masing-masing globalisasi tersebut membawa suatu akibat terhadap pergeseran pengaruhnya nilai dan norma yang ada, khususnya di Indonesia. Pengaruh dari adanya pergeseran nilai dan norma ini dapat memberikan dampak positif serta dampak negatif bagi masyarakat di Indonesia hingga saat ini.

Dampak positifnya yaitu antara lain berbagai jenis pengetahuan dapat diakses oleh banyak pihak dan menambah wawasan menjadi lebih luas, cara berkomunikasi lebih dipermudah dengan banyaknya media komunikasi yang tersebar luas dan banyak yang sudah memiliki media tersebut, dan dengan semakin berkembangnya teknologi seperti internet, maka akses untuk mengembangkan usaha pun menjadi lebih mudah dan akan meningkatkan perekonomian.

Namun tidak hanya dampak positif saja yang banyak terjadi karena adanya berbagai globalisasi tersebut, yang paling menyita perhatian karena adanya globalisasi tersebut yaitu lebih banyak membawa pengaruh negatif. Contohnya seperti dengan adanya kemudahan dalam mengakses berbagai informasi yang disediakan oleh internet, maka batas-batas kewajaran pun

sudah bukan lagi menjadi patokan atau aturan seseorang untuk mendapatkan informasi. Sehingga informasi yang seharusnya tidak didapatkan pada akhirnya dapat diakses dengan mudah bagi siapa saja. Dengan adanya kemudahan untuk mengakses berbagai informasi tersebut maka akan besar kemungkinannya untuk menghasilkan suatu pelanggaran-pelanggaran hingga kejahatan atau dengan kata lain dapat mengakibatkan meningkatnya kasus-kasus penyalahgunaan layanan elektronik.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai macam aplikasi penunjang yang sangat canggih telah membawa Indonesia ke arah sistem peradaban yang lebih berkembang dan salah satu perkembangan teknologinya ialah dengan adanya sistem komputer yang difasilitasi oleh layanan internet. Internet didefinisikan menurut *The US Supreme Court* sebagai *international network of interconnected computers* artinya jaringan internasional dari komputer yang saling berhubungan.¹

Dapat dikatakan Internet (*interconnection-networking*) adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung melalui telepon, satelit, maupun sistem komunikasi yang lainnya. Internet dibentuk oleh jutaan komputer yang terhubung bersama dari seluruh dunia, memberi jembatan informasi antara lain meliputi text, gambar, audio, video, dan lainnya untuk dapat dikirim dan dikonsumsi oleh seluruh pemakai layanan internet.

Internet merupakan suatu media penyampaian informasi multimedia yang tak terbatas terhadap ruang, waktu, dan bersifat dua arah. Internet

¹Anonim, *Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime Dan Cyber Sex*, www.seventu7uh.blogspot.com., Diakses 5 Maret 2014, 19:10 WIB.

merupakan suatu wadah yang sangat bermanfaat bagi penggunanya tergantung dari cara pemanfaatan layanan informasi dari internet. Internet menjadi salah satu sumber informasi, informasi dikatakan positif apabila bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan intelektual, meningkatkan produktifitas dalam bekerja, meningkatkan hubungan sosial dan juga sebagai sumber pustaka tanpa batas. Namun pada perkembangannya internet juga dikatakan dapat membawa dampak sisi negatif, antara lain penyalahgunaan pemakaian internet menyebabkan kecanduan dunia maya, merusak kesehatan, bahkan memunculkan tindak kejahatan dalam internet dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin atau tidak diperkirakan akan terjadi.

Akibat sisi negatif dari perkembangan internet timbulah tindakan-tindakan kejahatan dengan pemanfaatan alat teknologi berupa komputer. Tindak kejahatan dalam internet dikategorikan sebagai *Cyber Crime*, dalam laporan kongres PBB X/2000 *Cyber crime atau computer-related crime*, mencakup keseluruhan bentuk-bentuk dari kejahatan yang ditujukan kepada komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.² Menurut Tb. Ronny R. Nitibaskara berpendapat bahwa kejahatan yang terjadi melalui atau pada jaringan komputer didalam internet

²*Ibid.*

disebut *Cyber Crime*.³ Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief, pengertian *computer-related crime* sama dengan *cyber crime*.⁴ Hal ini dapat diartikan sebagai kejahatan dunia maya yang dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum dengan memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Menurut Ari Juliano Gema terdapat tujuh pengelompokan *cyber crime*,⁵ yaitu:

1. *Unauthorized Acces To Computer System and Service* yaitu kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik jaringan komputer yang dimasukinya
2. *Data Forgery* yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet
3. *Cyber Espionage* yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau datanya tersimpan dalam suatu sistem yang *computerized*

³Tb. R. Nitibaskara, *Problema Yuridis Cyber Crime*, Makalah Pada Seminar Cyber Law, Diselenggarakan Oleh Yayasan Cipta Bangsa, Bandung, 2000, hlm 2.

⁴Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 259.

⁵Abdul Wahid Dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 72.

4. *Cyber Sabotage and Extortion* yaitu kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program atau sistem jaringan komputer yang terhubung ke internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu virus komputer atau program tertentu sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan semestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini disebut dengan *cyber terrorism*
5. *Offence againts intellectual property* yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap HAKI yang dimiliki pihak lain di internet
6. *Infringements of privacy* yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui orang lain dapat merugikan korban secara materiil atau immaterial
7. *Illegal Contents* yaitu kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

Dari adanya pengelompokan jenis *cyber crime* yang dikemukakan tersebut, salah satu masalah yang dapat meresahkan dan mendapat sorotan lebih yaitu masalah pornografi, karena dampak yang diakibatkan dapat merugikan berbagai kalangan masyarakat. Kerugian yang ditimbulkan

antara lain bergesernya nilai-nilai moral, pengaruh yang buruk terutama bagi anak-anak, memicu bentuk kriminalitas lain, melanggar nilai dan norma, serta melanggar norma kesusilaan.

Tindak kejahatan dunia maya dilakukan dengan beragam hal tergantung dari ruang lingkup kejahatan, sifat kejahatan, pelaku kejahatan, modus kejahatan, ataupun jenis kerugian yang ditimbulkannya. Jenis kejahatan dunia maya yang perlu dihindari salah satunya antara lain pornografi di dunia maya. Pornografi di dunia maya merupakan salah satu *cyber crime* di bidang kesusilaan. *Cyberporn* atau kejahatan pornografi adalah salah satu bentuk kejahatan yang menggunakan media internet adalah pemuatan unsur-unsur pornografi dalam jaringan internet.⁶ Pornografi sangat merugikan untuk keberlangsungan hidup masyarakat, diantaranya merugikan berbagai aspek dalam kehidupan, antara lain yaitu aspek sosial seperti meningkatnya tindak kriminal di bidang seksual baik kuantitas maupun jenisnya. Lalu aspek etika atau moral, pornografi akan merusak tatanan norma-norma dalam masyarakat, merusak keserasian hidup dan keluarga dan masyarakat pada umumnya, dan merusak nilai-nilai luhur dalam kehidupan manusia seperti nilai kasih, kesetiaan, cinta, keadilan, dan kejujuran. Serta ditinjau dari aspek rohani dan teologis dapat dikatakan bahwa pornografi akan merusak harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan sang pencipta yang telah menciptakan manusia dengan keluhuran

⁶Anonim, *Cyberporn*. www.herrywelar.wordpress.com., Diakses 9 Maret 2014, 13:15 WIB.

seksualitas sebagai alat pencipta untuk meneruskan generasi manusia dari waktu ke waktu dengan sehat dan terhormat.⁷

Menurut Barda Nawawi Arief jenis-jenisnya terdapat dalam berbagai kategori yaitu *cyber phornography* (khusus *child phornography*), *cyber sex*, *on-line phornography*, *cyber sexer*, *cyber lover*, *cyberromance*, *cyber affair*, *on-line romance*, *sex on-line*, *cyber sex addicts*, *cyber sex offenders*.

Pornografi atau segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah seksual saat ini telah bertumbuh pesat di dunia maya. Pornografi di internet sangat banyak dan mudah untuk ditemukan, pornografi di dunia maya merupakan pornografi dalam lingkup yang lebih luas dan tidak terbatas, para pengguna internet dengan mudah menonton dan mengunduh video maupun tampilan gambar yang berkaitan dengan pornografi.

Pornografi yang kian merebak di dunia maya disebabkan karena materi-materi yang mengandung unsur pornografi dianggap lebih menarik karena pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan seksual. Namun dikarenakan kebutuhan seksual tidak selalu dapat dipenuhi pada dunia nyata maka dengan adanya fasilitas yang mendukung menyangkut kebutuhan seksual di dalam internet, seseorang dapat dengan bebas menikmatinya. Selain itu mudahnya akses masuk ke dalam berbagai situs porno yang tersedia dikarenakan kurangnya pengawasan yang diberikan baik dari pemerintah, kesadaran masyarakat, kurangnya pengetahuan hukum yang melarang mengenai delik kesusilaan, serta kurangnya pengawasan dari

⁷Anonim, *Dampak Dari Cyber Crime Pornografi*, www.Seven-Tu7uh.Blogspot.Com., Diakses 21 Maret 2014, 14:02 WIB.

orang-orang terdekat seperti halnya orang tua, serta situs porno atau media yang memiliki unsur porno dapat muncul dengan sendirinya di dalam website misalnya seperti iklan yang berunsur keasusilaan sehingga memancing perhatian bagi penggunanya.

Pornografi di Indonesia hingga kini telah kian berkembang pesat di tengah masyarakat dan menjadi sebuah fenomena yang tidak asing, sudah banyak terjadi kasus mengenai pornografi yang terjadi di Indonesia, seperti menyebar luaskan video asusila di kalangan remaja, terjadinya kejahatan asusila yang disebabkan karena dari pornografi ini. Hal ini yang harus diperhatikan oleh negara sebagai pihak yang paling diutamakan. Namun disamping itu negara telah mengatur mengenai pornografi yang kian marak berkembang, antara lain negara mengeluarkan Undang-Undang pornografi dan juga Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik sebagai tindakan dalam membatasi dan memberantas, serta menanggulangi pergerakan pornografi yang ada di internet, oleh karena itu aparat kepolisian sebagai pelaksana dan penegak peraturan perUndang-Undangan harus segera menanggulangi tindak pidana pornografi dalam media internet (*cyberporn*) dengan serius.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia W.J.S Poerwadarminta, istilah polisi mengandung pengertian sebagai badan pemerintahan (sekelompok pegawai Negara) yang bertugas memelihara, menjaga keamanan dan ketertiban

umum.⁸ Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Dalam kelembagaan Kepolisian harus dapat mencerminkan kewibawaan negara dan menunjukkan disiplin yang tinggi dikarenakan polisi pada hakekatnya adalah sebagai pengatur di dalam penegakkan hukum di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2002 yang menentukan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

⁸ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1952, hlm. 549

Di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil Amandemen menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hukum dapat ditegakkan oleh instansi-instansi yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, salah satunya adalah Kepolisian sebagai salah satu penyelenggara peradilan pidana. Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di Lembaga Perasyarakatan.⁹ Tugas utama Kepolisian di dalam sistem peradilan pidana tersebut adalah menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadinya tindak pidana, melakukan penyelidikan adanya penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke Kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada Kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.¹⁰

Wilayah Jawa Barat sendiri, dalam hal ini Polda Jawa Barat telah melakukan upaya-upaya guna menanggulangi penyebarluasan pornografi dalam media internet (*cyberporn*) antara lain telah melakukan berbagai ragam upaya baik secara preventif maupun upaya represif terhadap bahaya pornografi. Hingga kini masih banyak upaya-upaya penanggulangan lainnya dari berbagai pihak selain pihak aparat yang berwenang yang dapat

⁹Romli Atmasasimita *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Putra Bardin: Jakarta, 1996, hlm. 33

¹⁰Yesmil Anwar dan Adang *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, komponen & pelaksanaannya dalam penegakkan hukum di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Jakarta, 2009, Hlm. 64

membantu dalam upaya penanggulangan tersebut seperti organisasi masyarakat, peranan lingkungan terutama keluarga untuk mengawasi dan mencegah penyebarluasan pornografi, hingga perusahaan provider yang telah banyak menutup akses menuju situs yang diduga mengandung unsur pornografi.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus daerah Jawa Barat dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 tercatat sebanyak 82 kasus tindak pidana yang menggunakan media elektronik, dalam kasus tersebut terdapat 3 kasus kejahatan pornografi di dunia maya. Kasus-kasus tersebut telah melanggar ketentuan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang pasal 27 ayat (1) menyebutkan :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Selain itu kejahatan ini telah melanggar ketentuan Undang-Undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sesuai dengan Bab II tentang larangan dan pembatasan Pasal 4 yang menyebutkan:

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor,

mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Namun disamping itu masih banyak kendala-kendala negara khususnya Lembaga Kepolisian dalam menanggulangi peredaran pornografi yang hingga kini masih banyak beredar luas dengan leluasanya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai upaya serta peranan Polda dalam menanggulangi pemberantasan peredaran situs penyedia pornografi dalam media internet (*cyberporn*). Berangkat dari permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini penulis mencoba mengangkat judul

“PERAN POLRI DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI DUNIA MAYA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA” (Studi Kasus Di Wilayah Jawa Barat)

B. Identifikasi Masalah :

Berdasarkan latar belakang permasalahan, penulis mengajukan beberapa identifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Polda Jawa Barat dalam menanggulangi kejahatan pornografi di dalam dunia maya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini bertitik tolak dari identifikasi masalah yang telah dijabarkan di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk meninjau pelaksanaan penanggulan tindak pidana pornografi yang dilakukan dalam dunia maya oleh Polda Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Polda Jawa Barat dalam menanggulangi kejahatan pornografi yang dilakukan didalam dunia maya.

D. Kegunaan Penelitian

Sebagai layaknya setiap orang yang melakukan penelitian, diharapkan akan memperoleh kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian tersebut. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah meliputi dua bagian, yaitu kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Bahwa penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan bahan kajian bagi pengembangan ilmu hukum pidana dalam memahami permasalahan mengenai penyebaran pornografi sebagai tindak pidana asusila dalam ruang maya.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada aparat kepolisian khususnya, juga dapat menjadi masukan bagi para hakim, jaksa dan pengacara untuk meningkatkan lagi kinerjanya dalam melaksanakan tugasnya.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum merupakan norma atau kaidah tertulis, sebagaimana sesuai dengan pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja yang menyebutkan bahwa hukum ialah keseluruhan azas-azas dan kaedah-kaedah yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Setelah mengetahui mengenai pengertian hukum, maka tujuan utama dari hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah sebuah ketertiban. Ketertiban adalah suatu keadaan dimana kehidupan bermasyarakat berjalan teratur dan terarah. Untuk menciptakan ketertiban, maka terlebih dahulu diperlukan kepastian, setelah tercipta kepastian dan ketertiban, barulah dapat tercipta keadilan.¹¹

¹¹Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, hlm.50.

Hukum pula ialah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Bertolak pada “pemikiran mengenai fungsi hukum nasional”, “sistem hukum selalu terdiri dari sejumlah komponen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain”.¹² Hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia, dan sementara hukuman merupakan sesuatu yang tidak dapat di hindarkan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara intrinstik hukuman itu sendiri tidak merupakan suatu kebaikan, sekurang-kurangnya bagi pelaku kejahatan itu sendiri.¹³ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum harus dapat berlangsung secara normal, damai dan tanpa adanya pelanggaran hukum. Hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, sehingga pada akhirnya hukum menjadi kenyataan. Ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu: adanya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.¹⁴

Indonesia secara normatif-konstitusional ialah negara berdasarkan hukum, hukum tidak dapat diterapkan apabila tidak adanya lembaga maupun institusi yang menjalankannya. Salah satu lembaga yang berwenang mengenai menjaga serta melindungi ketertiban dan keadilan bermasyarakat adalah lembaga Kepolisian. Kepolisian adalah merupakan alat negara yang

¹²Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. PT.Citra Aditya Bakti Alumni Bandung, 1991,hlm.174.

¹³A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.4.

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hlm.1-2.

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹⁵

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁶

Berkaitan dengan tugas dan wewenang Polri sesuai dengan Pasal 13 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan:

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Indonesia:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 15

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok Kepolisian Negara Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;

¹⁵Pasal 5 ayat (1), *Op.Cit.*

¹⁶*Ibid*, Pasal 2.

- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan wewenang dan tugas kepolisian yang telah di uraikan di atas maka polisi berkewajiban untuk memberantas kejahatan. Kejahatan merupakan suatu kenyataan sosial yang memerlukan penanganan secara khusus, karena kejahatan tersebut selalu menimbulkan keresahan bagi negara dan anggota masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu selalu diusahakan berbagai cara untuk menanggulangnya. Memang dalam kenyataan sangat sulit memberantas kejahatan sampai tuntas karena kejahatan senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat. Salah satu kejahatan yang seringkali meresahkan dan menjerumuskan seluruh anggota masyarakat adalah kejahatan kesusilaan yakni pornografi didalam ruang maya (*cyber space*) pada *internet*. Walaupun telah banyak usaha dan upaya yang dilakukan seperti dengan pemberian sanksi sebagai tindak pidana namun pada kenyataannya kejahatan tersebut akan selalu terjadi dalam masyarakat karena ruang lingkup dunia maya yang tidak dapat dibatasi oleh apapun.

Kejahatan pornografi di dalam dunia maya bermacam-macam dimulai dari gambar atau foto yang *vulgar*, *video* adegan persetubuhan makhluk hidup, komunikasi intim, hingga dijadikan bisnis ilegal yakni bisnis menjajakan diri *via on-line*. Kejahatan pornografi di dunia maya adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan), etika, hingga nilai dan

norma yang kesemuanya itu masuk kategori lingkungan nafsu birahi dimana kejahatan pornografi di dunia maya merupakan suatu kejahatan yang memerlukan penanganan khusus menurut penulis karena sering kali menimbulkan keresahan dan dapat merugikan bagi negara dan anggota masyarakat.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga yang harus bertanggung jawab menyelesaikan kasus kejahatan yang baik diatur dalam KUHP dan diluar KUHP salah satunya yang berkaitan dengan asusila khususnya pornografi dalam dunia maya. Unsur mengenai pornografi dikatakan kesusilaan, secara juridis, delik kesusilaan menurut KUHP yang berlaku terdiri dari dua kelompok tindak pidana yaitu kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV Buku II serta pelanggaran kesusilaan yang diatur didalam Bab VI Buku III.

Kejahatan akan timbul dan berkembang dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, semakin berkembangnya masyarakat maka semakin berkembang pula golongan kejahatan-kejahatan baru, salah satunya kejahatan yang menggunakan media komputer, maka dari itu demi menegakan ketertiban bermasyarakat Undang-Undang dasar 1945 telah mengantisipasi timbulnya pengrusakan ketertiban bermasyarakat yakni dengan pasal 28 huruf j ayat 2 yang berbunyi “ Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain

dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.¹⁷

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan objek studi, sebab nilai ilmiah suatu penulisan skripsi tidak terlepas dari metodologi yang digunakan. Metode penelitian yang dimaksud penulis berupa pendekatan masalah, metode pengumpulan bahan hukum, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum yang ada sehingga diperoleh alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku.¹⁸ Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan,

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.¹⁹ Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perUndang-Undanganya. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder yang berupa peraturan perUndang-Undangangan, teori, berbagai literatur, internet serta konsepsi dari para sarjana yang menjelaskan tentang tindak pidana *cyberporn*.

¹⁷Undang-Undang Dasar 1945

¹⁸Soerjono Soekanto, *Metode Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002, hlm. 82.

¹⁹*Ibid.* hlm. 6.

2. Spesifikasi Penelitian,

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat *deskriptif analisis*, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas.

3. Teknik pengumpulan data

Dilakukan oleh penulis dalam hal ini dimulai dari data atau bahan kepustakaan (data sekunder) dan data lapangan (data primer), jadi penelitian ini melalui dua (2) tahap, yaitu:

a) Penelitian Kepustakaan terdiri dari:

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²⁰ Seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.2 tahun 2002 Tentang Kepolisian, Undang-Undang No.44 tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer. Data sekunder misalnya hasil penelitian hukum dan

²⁰Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.118.

hasil karya ilmiah.²¹ Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.²²

b) Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer yang dapat menunjang atau melengkapi data sekunder, dengan cara mendapatkan data secara langsung melalui wawancara terbuka dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan ini dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan *analisis normatif*, yaitu data-data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan masalah tentang peran Polda Jawa Barat.

²¹*Ibid*, hlm.119.

²²*Ibid*.hlm. 120.